

Era Digitalisasi dan pengaruhnya bagi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Uswatun Chasanah¹, Fatimatus Zahro², Mahfud Ilham Dzikrullah³,
Universitas Sunan Giri Surabaya^{1,2,3}

email: ¹uswatunchasanah27@gmail.com ²fatimatuszahro124126@gmail.com
³mhfdilham@gmail.com

Abstrak

This research aims to analyze the digital era and its influence on the development of the Sharia capital market in Indonesia. The focus of this research is understanding the Sharia capital market, the digital era and how the digital era influences developments in the Sharia capital market in Indonesia. This research is descriptive qualitative type. Collecting primary data from journals, theses, books, etc. The results of this research are that digital has a significant influence on the development of the Sharia capital market in Indonesia. Because transacting via digital can help reduce crime rates, increase the number of people who will invest, speed up the time and distance in transactions, and make it possible to make transactions anytime and anywhere. So with the progress of the digital era, Indonesia's economy will further improve through investment in the capital market.

Kata Kunci: *Digitalization Era; Development; Islamic Capital Market;*

A. Pendahuluan

Umat Islam diajarkan untuk berupaya memperoleh hidup yang lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mendapatkan ketenteraman hidup merupakan pencapaian kesejahteraan lahir maupun batin. Salah satunya yaitu caranya dengan melakukan aktivitas investasi. Investasi merupakan aktivitas yang begitu dianjurkan sebab bisa mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari naiknya transaksi jual dan beli, sewa-menyewa, simpan dan pinjam, dan aktivitas lainnya. Investasi menurut pandangan syariah adalah aktivitas muamalah yang begitu dianjurkan, sebab dengan kegiatan berinvestasi harta yang dipunyai jadi

bermanfaat untuk orang lain dan lebih produktif.¹

Semakin berjalannya waktu investasi syariah semakin berkembang yang cukup signifikan salah satunya adalah pasar modal syariah. Investasi menjadi pilihan yang sangat populer untuk masyarakat Indonesia. Pasar modal menjadi tempat bertemunya secara langsung antara penjual dengan pembeli sebagaimana pasar biasa, hanya barang dan mekanisme kegiatan jual belinya yang berbeda. Berharap supaya pelaku investor pemula ataupun yang telah aktif bisa lebih mengerti tentang pasar modal syariah, hingga bisa meluas dan memberikan semangat berinvestasi secara syariah ke masyarakat Indonesia.²

Mulai tahun 2013 sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pengawas Pasar Modal menggantikan Bapepam-LK, telah diupayakan meningkatkan jumlah investor pemula dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang bisa menjadi pendukungnya. Sasarannya adalah kalangan pelajar, mahasiswa serta masyarakat awam. Di antaranya adanya sosialisasi, edukasi dengan dibukanya sekolah pasar modal dan gencarnya gerakan investasi.

OJK juga mengadakan literasi-literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat memahami tentang Lembaga-lembaga Keuangan baik bank maupun non bank. Namun, belum ada peningkatan literasi maupun pemahaman penduduk mengenai investasi. Salah satu hambatan yang sering kali dialami untuk usaha meningkatkan literasi pasar modal syariah yaitu keterbatasan informasi yang dicerna oleh masyarakat umum. Terbukti survei Nasional Literasi Inklusi OJK pada tahun 2022. Hasil yang didapat menunjukkan pada indeks literasi serta inklusi keuangan syariah sebanyak 9,14% dan 12, 12%. Kemudian, pada tingkat literasi serta inklusi di pasar modal Syariah sebesar 4,11% serta 5,19%. Dari data diatas memaparkan apabila masih banyak kesempatan serta potensi yang cukup tinggi untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman pada investasi di pasar modal syariah.³

Apalagi dengan semakin majunya teknologi di zaman digital ini. Dimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses segala hal, baik tentang informasi berbagai hal, atau melakukan transaksi-transaksi, termasuk berinvestasi. Dan saat ini, investasi telah berbasis online sehingga

¹ Verliana Khavidz, "Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Perkembangan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

² Principal, "Investasi Syariah Berkembang Sangat Pesat, Ini Buktinya!," 2024.

³ Khavidz, "Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Perkembangan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah."

memudahkan para investor melakukan kegiatan di pasar modal dengan lancar. Ini dapat memicu peningkatan investor dalam hal jumlah investor maupun asetnya. Yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan perekonomian negara. Meski tidak bisa dipungkiri, semakin majunya digital ini terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi tantangan di masa depan.

Adapun alasan peneliti mengkaji latar belakang diatas bertujuan agar bisa melakukan penelitian mengenai pengaruh digitalisasi terhadap minat untuk melakukan investasi di pasar modal, dan bagaimana pasar modal Syariah dapat berkembang di era digitalisasi ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dimana semua data yang didapat, lalu dideskripsikan, berupa gambaran mengenai hasil dari penelitian. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yang sumber data primernya dari jurnal, skripsi, situs web dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

a. Era Digitalisasi

Era digitalisasi merupakan zaman dimana semua kegiatan dalam kehidupan telah dipermudah dengan dukungan teknologi. Dengan kata lain, bahwa era digitalisasi muncul untuk menggantikan teknologi sebelumnya di masa lalu menjadi lebih praktis dan modern. Semakin banyak teknologi baru yang dimunculkan kepada masyarakat, maka teknologi-teknologi masa lalu secara otomatis tidak digunakan lagi. Dan perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini akan terus berlangsung. Di antaranya perkembangannya sebagai berikut:⁵

a. Bidang Komunikasi.

Saat bicara tentang digitalisasi, maka bidang inilah yang mengalami perkembangan paling pesat. Di masa lalu, untuk bisa menghubungi orang yang jauh menggunakan surat menyurat melalui pos, atau bisa menggunakan telepon rumah atau melalui wartel, selanjutnya muncul handphone yang hanya dapat

⁴ Ahmad Yudhira, "Analisis Perkembangan Financial Technology Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021).

⁵ Sirojudin, "ANALISIS PERTUMBUHAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITALISASI," *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 01, no. 01 (2021): 39–48.

mendengar suara saat komunikasi. Kemudian perkembangan selanjutnya hadirnya *smartphone* yang memiliki berbagai fitur yang semakin canggih. Di antaranya bisa melakukan video call.

b. Aplikasi Untuk Berbisnis.

Dengan Perkembangan teknologi digital, saat ini dapat melakukan bisnis dengan menggunakan aplikasi. Teknologi ini menjadikan pelaku bisnis menjadi lebih mudah dalam menjangkau pelanggan. Hal ini beda dengan masa lalu yang amat sulit saat akan memperkenalkan produk ke pelanggan. Perkembangan teknologi ini juga berdampak, bagi para pelaku usaha yang tidak siap, secara otomatis akan ketinggalan zaman sehingga mereka dituntut mampu menguasai digital teknologi.

c. Finansial Teknologi

Di sektor keuangan juga semakin berkembang, dapat dilihat semakin banyak penyedia dompet digital. Perkembangan di sektor ini sangat terkait dengan bisnis berbasis aplikasi. Sebab *fintech*, dalam memberikan pelayanan kepada para penggunanya sangat mengandalkan aplikasi. Bagi konsumen/pengguna dapat melakukan transaksi melalui *smartphone* tanpa keluar rumah lebih dulu.

d. *E-Commerce*

Kehadiran *e-commerce* dapat mendorong perekonomian. Ini merupakan layanan bagi penyedia produk dan barang yang dapat bertransaksi secara *online* melalui aplikasi atau website. Sehingga pelanggan yang ingin membeli barang tidak harus ke Mall, cukup dengan *smartphone*. Dan ini terbukti dapat meningkatkan transaksi pembelian.

Kemajuan teknologi di zaman *digital* ini juga memberikan pengaruh pada investasi, baik di pasar uang, pasar modal, maupun lainnya. Hal ini terbukti perkembangan perekonomian di negara Indonesia. Banyak penduduk yang memakai serta mengatur keuangan pribadi mereka secara *online* sebab pemakaiannya begitu mudah. Pada transaksi jual beli, tabungan, pinjaman finansial, sampai investasi. Pertumbuhan pada ekonomi era *digital* sekarang ikut memberikan dampak pengaruh baik terhadap kenaikan dan kemajuan pasar modal di negara kita. Perdagangan menggunakan elektronik dan (*e-commerce*) aplikasi begitu tumbuh pesat.

Sarana *online trading* agar meringankan pelaku investor agar

dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun menggunakan perangkat yang dapat mengakses internet alhasil membantu penanaman modal. Tak hanya itu, para pelaku penanaman modal dapat mengakses tentang informasi finansial, membaca berita gaya saham, dan memperhitungkan pada *return* dan resiko dari saham di perusahaan dengan menggunakan *system online trading*.⁶

b. Pasar Modal Syariah

Menurut pendapat Tjipto Darmaji pasar modal merupakan pasar untuk instrument keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan baik pada utang atau modal pribadi. Pasar Modal Syariah menjadi tempat bertemunya orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yaitu pihak investor, perantara, dan emiten perusahaan yang membutuhkan modal. Sedangkan pengertiannya adalah pasar yang mengimplementasikan prinsip syariah untuk aktivitas transaksi ekonomi serta terbebas dari hal yang diharamkan seperti perjudian, riba, dan lain-lain.⁷

Definisi lainnya adalah Pasar Modal Syariah merupakan dalam melakukan kegiatan transaksi memakai prinsip dan aturan syariah. Pada prinsip instrument pasar modal syariah tentunya tidak persis dengan pasar modal berbasis konvensional. Saham diperjual belikan pada pasar modal syariah asalnya dari pihak emiten yang sudah melengkapi kriteria syariah. Begitupun instrument pada keuangan lain contohnya obligasi. Obligasi dikeluarkan juga wajib memakai prinsip-prinsip syariah, contohnya yaitu akad *murabahah*, *akad musyarakah*, *akad mudharabah*, *akad istista'*, dan *akad salam*.⁸

Adapun instrument/produk Syariah yang dapat diperjualbelikan di pasar modal Syariah sebagai berikut:⁹

1. Saham Syariah. Yaitu efek berbentuk saham berdasarkan prinsip Syariah. Adapun kriteria saham Syariah oleh OJK adalah:
 - a) Kegiatan usaha Emiten bukan termasuk dibawah ini:
 - 1) Perjudian dan permainan yang termasuk judi;

⁶ Khavidz, "Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Perkembangan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah."

⁷ Khavidz.

⁸ Faishol Lutfi et al., "Analisis Prediksi Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Avarange," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 5 (2022): 3–5.

⁹ IDX, "Produk Syariah," 2022, <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah/>.

- 2) Perdagangan yang dilarang oleh Syariah, yakni perdagangan yang tanpa disertai adanya serah terima barang/jasa; perdagangan yang menggunakan penawaran/permintaan palsu.
 - 3) Bank/perusahaan pembiayaan yang tergolong ribawi/berbasis bunga;
 - 4) Jual beli yang ada unsur *gharar* dan/atau judi.
 - 5) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan, diantaranya: barang atau jasa yang haram zatnya; barang atau jasa yang bukan haram zatnya berdasarkan ketetapan DSN MUI; barang atau jasa yang dapat merusak moral dan/atau mudharat.
 - 6) Melaksanakan transaksi yang terkandung suap.
- b) Emiten memenuhi rasio-rasio Keuangan sebagai berikut:
- 1) Perbandingan Keseluruhan Utang yang berbasis bunga dengan keseluruhan asset tidak lebih dari 45%; atau
 - 2) Perbandingan Keseluruhan pendapatan Bunga dan non halal lainnya dengan keseluruhan pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.
2. Sukuk. Yaitu efek yang berwujud sekuritisasi asset yang sesuai prinsip Syariah.
 3. Reksadana Syariah
 4. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah. Merupakan salah satu bentuk dari reksadana yang sesuai dengan prinsip Syariah, yang unit penyertaannya listing dan ditransaksikan sebagaimana saham di BEI.
 5. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah. Terdapat 2 jenis: 1) EBA Syariah bentuknya Kontrak Investasi Kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian, yaitu portofolio berupa asset Keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau lainnya, akad dan pengelolaannya berdasarkan prinsip Syariah; 2) EBA Syariah berbentuk surat partisipasi, Yaitu portofolio berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 6. Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah. Yaitu wadah untuk penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan pada asset real estate, yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

c. Era Digitalisasi Mempengaruhi Minat Berinvestasi Pada Pasar Modal Syariah

Semua masyarakat mengetahui apabila bidang bisnis usaha era digital akhir-akhir ini menjadi sebuah gaya untuk kesempatan usaha yang cukup menggairkan dan menjanjikan. Terlebih yang telah ditawarkan dari *smartphone* ini berhasil lonjakan konsumen digital dan berbagai kemudahan yang bisa didapat oleh masyarakat secara luas. Pernyataan tersebut adalah beberapa alibi mengapa bidang usaha bisnis digital memiliki peluang yang bisa disebut amat baik untuk saat ini.

Dengan begitu menjadi lebih mudah untuk akses informasi mengenai pasar modal syariah, diharapkan untuk menghadirkan atensi penanaman modal syariah untuk pendanaan. Kelancaran tersebut diupayakan kenaikan atensi mendanakan sahamnya masyarakat sebagai penanam modal baru yang bisa disebut golongan siuman teknologi. Saat keakraban golongan baru ke era digital dapat mempermudah dan melancarkan semua pihak sebagai pengguna dari *aplikasi online trading system*.

Jumlah dari penanaman modal investasi syariah, saat tahun 2018 pada pasar modal menghadapi kenaikan dan BEI atau Pasar uang. Dampak Indonesia menyebutkan, rata-rata dari seluruh penanaman modal tersebut berawal di Angkatan milenial. Jumlah peserta atau pelaku milenial maupun generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 2000 untuk Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 jumlah 88 juta jiwa maupun 33,77 persen dari total jumlah penduduk Indonesia (BPS). KSEI menulis anak-anak belia maupun angkatan milenial menjadi tertinggi total jumlah dari penanaman modal pada pasar modal syariah Indonesia. Sejauh dari tahun 2018 total jumlah penanam modal belia atau muda sekitar dari umur 21-30 tahun dengan memimpin 39,72% total jumlah dari penanaman modal syariah. Terdapat juga KSEI mencatat data (SID) atau Single Penanam modal Identification per tanggal 26 desember 2018, total jumlah dari investor syariah pada Pasar Modal Syariah hingga mencapai 1,6 juta.

Angka tersebut mengalami kenaikan atau bertambah menjadi 44,06% dibandingkan dengan jumlah penanam modal pada waktu yang sama yaitu di tahun 2017 sebesar 1,1 juta. Jumlah dari investor tersebut

terkonsolidasi, yang terdapat beberapa yaitu Surat Pinjam, penanaman modal Saham, Reksa Dana, SBSN (Surat Bernilai) dan efek lain dari yang ada terdaftar pada KSEI. Hal yang menjadi melegakan, penanam modal syariah umur muda atau belia sekitar 30 tahun maupun milenial mencapai 39,72% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 28% dari semua penanaman modal 1,1 juta 2017.

Berlainan lagi dengan hasil yang didapatkan apabila wawasan tak mempengaruhi pada minat investasi. persoalan tersebut disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan pelaku penanam modal pada saham syariah hingga kurang minat untuk permodalan di saham syariah. Berdasarkan hasil riset tersebut didapatkan sokongan hasil dari riset oleh penciptaan jika materi tentang pemodal yang telah diserahkan tidak ada lagi pemikiran agar masyarakat membuat seseorang menjadi penanam modal Syariah.¹⁰

d. Pengaruh Perkembangan Era Digital terhadap Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah

Berkembangnya teknologi adalah perkembangan yang seimbang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai cara inovasi yang dibentuk agar memudahkan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan. Era digital yang makin pesat menjadikan investasi pada pasar modal Syariah jadi lebih gampang karena ada aplikasi yang sudah ada oleh organisasi atau perusahaan securitas. Fasilitas tersebut adalah "*Online Trading System*", aplikasi teknologi ini di pasar modal agar memperlancar kegiatan transaksi jual beli. Ketika kemajuan teknologi semakin meningkat, maka minat seseorang atau perusahaan berinvestasi di pasar modal semakin tinggi. Kemajuan yang dimaksud yaitu cara pandangan seseorang terhadap adanya sarana agar melancarkan akses dari investasi pada pasar modal syariah contohnya *Shariah Online Trading System* atau Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS). Sistem ini adalah sebuah kegiatan system transaksi saham Syariah dengan cara online yang berlandaskan prinsip syariah pada pasar modal syariah. SOTS adalah sebuah fasilitas yang dibuat serta dikembangkan oleh para anggota bursa bagi para investor yang akan melaksanakan kegiatan transaksi saham dengan cara Syariah.

¹⁰ Muhammad Fuad Kamal and Rani Apriani, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 6–8.

Penggunaan SOTS adalah suatu upaya yang diusahakan oleh para anggota bursa agar melancarkan kemudahan terhadap nasabah. SOTS yaitu sebuah platform yang dipakai investor agar memadai transaksi menjual dan membeli instrument/produk pada pasar modal syariah, yang utama yaitu saham syariah. Maka dari itu, larangan serta regulasi yang sudah berlaku pada pasar modal lebih mengutamakan investor. Meskipun terdapat keselarasan dalam menggunakan sistem Jakarta Automated Trading System (JATS), BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai bagian utama transaksi untuk kedua macam system online trading. Berikut kriteria yang terdapat pada fitur sistem yaitu *online trading Sharia*:¹¹

- a) SOTS tidak bisa memberikan fasilitas *short selling*. Prinsip Syariah tidak memperbolehkan kegiatan perdagangan tanpa hak pemilik barang itu.
- b) SOTS hanya melihatkan saham Syariah yang termasuk pada ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). Menerapkan *cash basis transaction* dalam jual beli.
- c) Ada sertifikat DSN-MUI yang diterima oleh para anggota bursa yang menerbitkan SOTS. Kemudian, keputusan SOTS berprinsip Syariah sudah terbukti nyata.
- d) Fasilitas margin trading tidak ada dalam SOTS. Investor cuma bisa mengecek data keuangan secara individual tanpa ada peminjaman dari organisasi per anggota bursa.
- e) Tidak adanya bunga yang diserahkan atas dana yang disimpan di akun SOTS, tetapi hanya sekuritas-sekuritas yang menjalin kerjasama pada perbankan Syariah agar menyerahkan dalam bentuk bagi hasil ke investor dari dana yang sudah disimpan pada bank syariah.

Kriteria *Online Trading Sharia* pada sistem layanan akun SOTS membantu untuk melancarkan investor agar mendapatkan kabar tentang adanya perubahan harga saham, menyeleksi saham agar ditransaksikan, serta memantau untuk beli (*bid*) dan (*offer*) jual dari saham tersebut. Sistem tersebut terdapat *running trade* agar bisa melacak Gerakan saham utamanya pada Syariah saham. Dalam

¹¹ Siti Najma, *Perkembangan & Potensi Investasi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

menggunakan *shariah online trading system* terdapat manfaat yang sudah diberikan, yaitu:¹²

- a) Membantu mengurangi tingkat kejahatan pada penipuan sebab kinerja system sudah otomatis tanpa adanya penghubung, dan sudah disepakati oleh DSN-MUI dan OJK di perusahaan atau organisasi yang sudah terdaftar.
- b) Bertambahnya jumlah orang yang akan berinvestasi sebab sangat luas jangkauannya serta bisa promosi dengan cara online trading.
- c) Mempercepat waktu serta jarak yang diperlukan untuk melakukan transaksi saham dan memperlancar investor dengan mudah untuk memperoleh laba. Ketika sebelum ada online trading, para investor wajib datang secara langsung ke bursa agar bisa melaksanakan kegiatan jual beli saham tersebut.
- d) Bisa memungkinkan investor itu melaksanakan transaksi dengan kegiatan lain seperti perkuliahan, bekerja, maupun aktivitas yang lain-lain.

D. Kesimpulan

Kemajuan teknologi di era digital ini berdampak positif maupun negative bagi para investor dalam melaksanakan aktivitas transaksi maupun penanaman modal di pasar modal. Karena investor menjadi lebih mudah bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Dan berdasarkan survey-survey yang telah diadakan, kalangan investor muda (pemula) mengalami perkembangan yang signifikan. Karena kalangan inilah yang lebih dapat menguasai digital. Namun, transaksi-transaksi yang dilakukan, belum banyak transaksi investasi di pasar modal Syariah. Penyebabnya adalah minimnya pemahaman tentang pasar modal Syariah, atau bisa juga disebabkan oleh ketidakpedulian para investor tentang dimana mereka berinvestasi, apakah di pasar modal Syariah atau konvensional, yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan.

Adapun perkembangan era digitalisasi ini sangat berpengaruh terhadap investasi Syariah di pasar modal Syariah. Hal ini dapat dilihat dari lebih variannya instrument-instrumen pasar modal Syariah, diantaranya Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah, Exchange Traded

¹² Yeni Kriesmawati, "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kemajuan Teknologi Dan Kebijakan Modal Minimal Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal Syariah" (Universitas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Fund (ETF) Syariah, Efek Beragun Aset (EBA) Syariah, Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah. Selain itu, untuk melancarkan akses dari investasi pada pasar modal Syariah, terdapat *Shariah Online Trading System* atau Sistem Perdagangan Online Syariah, system perdagangan yang khusus untuk transaksi instrumen-instrumen Syariah.

E. Referensi

- IDX. "Produk Syariah," 2022.
<https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/produk-syariah/>.
- Kamal, Muhammad Fuad, and Rani Apriani. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Digital Terhadap Investasi Dan Pasar Modal." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 6–8.
- Khavidz, Verliana. "Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Perkembangan Teknologi Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Kriesmawati, Yeni. "Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kemajuan Teknologi Dan Kebijakan Modal Minimal Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal Syariah." Universitas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Lutfi, Faishol, Ayu S, A Diah, Abd Mubaraq, M Imam, and Achmad. "Analisis Prediksi Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Avarange." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 5 (2022): 3–5.
- Najma, Siti. *Perkembangan & Potensi Investasi Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Principal. "Investasi Syariah Berkembang Sangat Pesat, Ini Buktinya!," 2024.
- Sirojudin. "ANALISIS PERTUMBUHAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA DIGITALISASI." *Aksyana: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 01, no. 01 (2021): 39–48.
- Yudhira, Ahmad. "Analisis Perkembangan Financial Technology Fintech Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 2 (2021).